



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRANS LEDE KONDI ALIAS FRANS;**
2. Tempat lahir : Kaghona;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kaghona RT 018 RW 009, Kelurahan/Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak, tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb. tanggal 08 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb. tanggal 08 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS LEDE KONDI Alias FRANS** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANS LEDE KONDI Alias FRANS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang parang sumba berhulu akar bamboo dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter tanpa sarung parang;
 - b. 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam terdapat border warna putih pada bagian dada sebelah kiri;
 - c. 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bata terdapat tulisan “hugo sport” pada bagian dada.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa **FRANS LEDE KONDI Alias FRANS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **FRANS LEDE KONDI Alias FRANS** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi MATIUS KONDI Alias MATIUS yang beralamat di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA saksi LODOWIK DAKU WERO bertemu dengan saksi MATIUS KONDI di rumah saksi MATIUS KONDI yang beralamat di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengajak saksi MATIUS KONDI membantu saksi LODOWIK DAKU WERO mengerjakan rumah miliknya. Kemudian saksi MATIUS KONDI dan saksi LODOWIK DAKU WERO duduk di depan rumah saksi MATIUS KONDI. Lalu saksi LODOWIK DAKU WERO menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi MATIUS KONDI dan mengatakan kepada saksi MATIUS KONDI “adi pi belu peci, kita duduk santai” yang artinya “adik pergi beli peci, kita duduk santai” sehingga saksi MATIUS KONDI mengambil uang tersebut dan pergi membeli minimal beralkohol berupa peci di warung di dekat rumah saksi MATIUS KONDI. Setelah membeli minuman tersebut, saksi MATIUS KONDI duduk kembali bersama saksi LODOWIK DAKU WERO di depan rumah saksi MATIUS KONDI tersebut. Beberapa saat kemudian, terdakwa FRANS LEDE KONDI Alias FRANS lewat dari depan rumah saksi MATIUS KONDI. Lalu saksi MATIUS KONDI memanggil terdakwa sambil berkata “wai, libelli nia” yang artinya “singgah dulu di sini”. Terdakwa kemudian menghampiri saksi MATIUS KONDI dan saksi LODOWIK DAKU WERO lalu duduk di rumah saksi MATIUS KONDI sambil minum peci bersama saksi MATIUS KONDI dan saksi LODOWIK DAKU WERO. Saksi MATIUS KONDI kemudian berkata kepada terdakwa sebagai berikut “kamu jual-jual tanah, saya tidak rasa dia punya hasil, sedangkan itu tanah, tanah warisan dan saya juga punya hak atas tanah itu”. Terdakwa yang mendengar perkataan saksi MATIUS KONDI tersebut kemudian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung lalu berkata kepada saksi MATIUS KONDI sebagai berikut “daripada saya jelaskan sekarang lebih baik nanti saja”. Saksi LODOWIK DAKU WERO yang melihat situasi sudah mulai tidak kondusif kemudian mengatakan kepada terdakwa dan saksi MATIUS KONDI agar pertemuan tersebut dibubarkan saja. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju sepeda motor yang dikendarainya sebelumnya. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi LODOWIK DAKU WERO yang berada di depan rumah saksi MATIUS KONDI. Sedangkan saksi LODOWIK DAKU WERO juga langsung pulang menuju rumahnya tersebut. Saksi MATIUS KONDI kemudian bersama anaknya menuju rumah saksi LODOWIK DAKU WERO. Sesampainya di rumah saksi LODOWIK DAKU WERO, saksi MATIUS KONDI menurunkan anaknya dari atas sepeda motor kemudian menuju terdakwa dan saksi LODOWIK DAKU WERO yang sedang berada di depan rumah saksi LODOWIK DAKU WERO. Saksi MATIUS KONDI kemudian berkata kepada terdakwa sebagai berikut : “saya tetap halang itu tanah ingin kamu jual”. Terdakwa yang emosi mendengar perkataan saksi MATIUS KONDI tersebut kemudian lompat dari atas bale-bale depan rumah saksi LODOWIK DAKU WERO menuju ke tempat saksi MATIUS KONDI berada dan langsung mencabut 1 (satu) bilah parang miliknya dari dalam sarungnya dan mengayunkannya ke arah kepala saksi MATIUS KONDI sehingga mengenai kepala bagian depan saksi MATIUS KONDI. Saksi MATIUS KONDI yang merasakan sakit kemudian turun dari atas sepeda motornya dan berjalan mundur sambil menutup kepala dengan menggunakan kedua tangannya. Terdakwa kemudian berjalan menghampiri saksi MATIUS KONDI. Saksi MATIUS KONDI yang ketakutan kemudian berkata kepada terdakwa “saya sudah darah kaka” yang artinya “saya sudah berdarah kakak” dan terdakwa mengatakan kepada saksi MATIUS KONDI “biar kau mati”. Setelah itu terdakwa mengayunkan kembali parang yang sedang dipegangnya tersebut dan mengenai bagian leher saksi MATIUS KONDI. Saksi MATIUS KONDI kemudian berteriak dengan berkata “naluppu бага timbu dona” yang artinya “timbu dona potong saya”. Lalu terdakwa mengayunkan kembali parang yang dipegangnya tersebut kemudian mengenai punggung bagian atas saksi MATIUS KONDI. Saksi LODOWIK DAKU WERO kemudian merebut parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut dan membawanya ke belakang rumah saksi LODOWIK DAKU WERO. Terdakwa kemudian mencekik leher saksi MATIUS KONDI dan saksi MATIUS KONDI melakukan perlawanan kepada terdakwa sehingga terdakwa dan saksi MATIUS KONDI berkelahi dan berguling-guling di atas tanah. Beberapa saat kemudian saksi YULIANA LAMUNDE yang merupakan istri saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIUS KONDI datang ke tempat tersebut dan melihat terdakwa dan saksi MATIUS KONDI sedang berkelahi kemudian berteriak meminta pertolongan. Saksi MELKIANUS MONE KAKA yang mendengar teriakan tersebut kemudian mendatangi tempat tersebut lalu menarik terdakwa sedangkan saksi YULIANA LAMUNDE menarik saksi MATIUS KONDI. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi MATIUS KONDI berbaring di atas tanah sambil merasa kesakitan.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MATIUS KONDI mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor:07/VER/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 ditandatangani oleh dr. PETRUS PRASETIO BOLENG yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh empat Juni tahun dua ribu dua puluh satu pukul 00.35 WITA bertempat di Rumah Sakit Karitas telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MATIUS KONDI dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka terbuka pada daerah dahi kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, dan dalam nol koma satu sentimeter, dengan tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, daerah sekitar luka warnanya sama dengan warna kulit, dasar luka otot, ada pendarahan, dan masih terdapat bekuan darah. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka sayat pada dahi kiri. Luka tersebut tergolong derajat ringan.

Perbuatan terdakwa FRANS LEDE KONDI Alias FRANS sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MATIUS KONDI alias MATIUS.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa telah mengayunkan parangnya kearah Saksi yang mengenai dahi kiri Saksi, di depan rumah saksi Lodowik Daku Wero Alias Lodo di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak satu kali yang mengenai dahi kiri Saksi, sehingga Saksi mengalami luka dibagian dahi;
 - Bahwa Saksi pun harus menjalani perawatan di Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi LODOWIK DAKU WERO alias LODO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa telah mengayunkan parangnya kearah saksi Matius Kondi Alias Matius yang mengenai dahi kiri Saksi, di depan rumah Saksi di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak satu kali yang mengenai dahi kiri saksi Matius Kondi Alias Matius, sehingga Saksi mengalami luka dibagian dahi;
- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebas saksi Matius Kondi Alias Matius pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi Selvinus Dama Lalo Alias Vinus dengan menggunakan sebilah parang yang diayunkan sebanyak satu kali yang diarahkan ke bagian kepala dan mengenai dahi kiri saksi Matius Kondi Alias Matius;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Matius Kondi Alias Matius mengalami luka di dahi sebelah kiri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung atas ucapan saksi Matius Kondi Alias Matius;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) batang parang sumba berhulu akar bamboo dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter tanpa sarung parang;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam terdapat border warna putih pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bata terdapat tulisan "hugo sport" pada bagian dada;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 07/VER/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetio Boleng, Dokter pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama Matius Kondi diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka sayat pada dahi kiri. Luka tersebut tergolong derajat ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, telah menebas saksi Matius Kondi Alias Matius, di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi Matius Kondi Alias Matius dengan menggunakan sebilah parang, yang diayunkan Terdakwa sebanyak satu kali yang diarahkan ke bagian kepala dan mengenai dahi sebelah kiri saksi Matius Kondi Alias Matius;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Matius Kondi Alias Matius mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/VER/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Matius Kondi, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Petrus Prasetyo Boleng, Dokter pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka sayat pada dahi kiri. Luka tersebut tergolong derajat ringan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiyaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **FRANS LEDE KONDI Alias FRANS**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentari.1996:245) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Terdakwa **FRANS LEDE KONDI Alias FRANS** dengan identitas tersebut diatas, pada hari hari Rabu tanggal 23 juni 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, telah menebas saksi Matius Kondi Alias Matius, di Kampung Kaghona, Desa Bondo Boghila, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi Matius Kondi Alias Matius dengan menggunakan sebilah parang, yang diayunkan Terdakwa sebanyak satu kali yang diarahkan ke bagian kepala dan mengenai dahi sebelah kiri saksi Matius Kondi Alias Matius;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Matius Kondi Alias Matius mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Matius Kondi, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Petrus Prasetio Boleng, Dokter pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka sayat pada dahi kiri. Luka tersebut tergolong derajat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang sumba berhulu akar bamboo dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter tanpa sarung parang;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam terdapat border warna putih pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bata terdapat tulisan "hugo sport" pada bagian dada.

Yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS LEDE KONDI Alias FRANS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang sumba berhulu akar bamboo dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter tanpa sarung parang;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam terdapat border warna putih pada bagian dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bata terdapat tulisan “hugo sport” pada bagian dada;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **10 November 2021**, oleh kami, **DONY PRIBADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H.**, dan **DWI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **16 November 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **UMBU RENHART MARIO RIUPASSA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JOHANSEN CHRISTIAN HUTABARAT, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SALIM, SH., MH.

DONY PRIBADI, SH., MH.

DWI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti,

UMBU RENHART MARIO RIUPASSA, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)